



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 420 / 743 / HK / 2020

TENTANG
PENGAGABUNGAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas manajemen satuan pendidikan dan dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar pada sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng Tahun 2020;
- KEDUA** : Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang berada dalam satu halaman sekolah, dipimpin oleh satu kepala sekolah dan nama sekolah yang tidak ditetapkan digabungkan ke sekolah yang ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

KABUPATEN BULELENG,

W. PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Gubernur Bali di Denpasar;
4. Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Bali;
5. Kepala Bappeda Provinsi Bali;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
8. Inspektur Provinsi Bali;
9. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
10. Para Kepala Dinas/Badan/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
11. Koordinator Wilayah Disdikpora Kecamatan Se-Kabupaten Buleleng
12. Kepala Sekolah yang bersangkutan; dan
13. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR

: 420/743/HK/2020

TANGGAL

: 30 DESEMBER 2020

TENTANG

: PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

No	Nama SD	Alamat Sekolah	Nama Sekolah yang ditetapkan dalam satu manajemen
KECAMATAN TEJAKULA			
1	SD Negeri 1 Tejakula	Desa Tejakula	SD Negeri 1 Tejakula
2	SD Negeri 2 Tejakula	Desa Tejakula	
3	SD Negeri 7 Tejakula	Desa Tejakula	SD Negeri 7 Tejakula
4	SD Negeri 8 Tejakula	Desa Tejakula	
5	SD Negeri 5 Bondalem	Desa Bondalem	SD Negeri 5 Bondalem
6	SD Negeri 8 Bondalem	Desa Bondalem	
7	SD Negeri 1 Sambirenteng	Desa Sambirenteng	SD Negeri 1 Sambirenteng
8	SD Negeri 2 Sambirenteng	Desa Sambirenteng	
9	SD Negeri 1 Penuktukan	Desa Penuktukan	SD Negeri 1 Penuktukan
10	SD Negeri 2 Penuktukan	Desa Penuktukan	
11	SD Negeri 1 Les	Desa Les	SD Negeri 1 Les
12	SD Negeri 2 Les	Desa Les	
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN			
1	SD Negeri 1 Bontihing	Br. Dinas Kanginan, Desa Bontihing,	SD Negeri 1 Bontihing
2	SD Negeri 4 Bontihing	Br. Dinas Kanginan, Desa Bontihing,	
3	SD Negeri 1 Tambakan	Br. Dinas Desa, Desa Tambakan,	SD Negeri 1 Tambakan
4	SD Negeri 2 Tambakan	Br. Dinas Desa, Desa Tambakan,	

KECAMATAN SAWAN			
1	SD Negeri 1 Sudaji	Be. Dinas Desa, Desa Sudaji	SD Negeri 1 Sudaji
2	SD Negeri 6 Sudaji	Be. Dinas Desa, Desa Sudaji	
3	SD Negeri 4 Sangsit	Br. Dinas Beji, Desa Sangsit, Kec sawan	SD Negeri 4 Sangsit
4	SD Negeri 8 Sangsit	Br. Dinas Beji, Desa Sangsit, Kec sawan	
KECAMATAN BULELENG			
1	SD Negeri 1 Paket Agung	Jl. Veteran No. 6 Singaraja	SD Negeri 1 Paket Agung
2	SD Negeri 2 Paket Agung	Jl. Veteran No. 6 Singaraja	
3	SD Negeri 4 Banyuning	Jl. Gempol 36 A Singaraja	SD Negeri 4 Banyuning
4	SD Negeri 7 Banyuning	Jl. Gempol 36 A Singaraja	
5	SD Negeri 2 Banyuning	Jl. Wr. Supratman No. 8 Banyuning	SD Negeri 2 Banyuning
6	SD Negeri 8 Banyuning	Jl. Wr. Supratman No. 8 Banyuning	
7	SD Negeri 2 Banyuasri	Jl. A. Yani No. 101 Singaraja	SD Negeri 1 Banyuasri
8	SD Negeri 1 Banyuasri	Jl. A. Yani No. 101 Singaraja	
9	SD Negeri 5 Banyuasri	Jl. A. Yani No. 101 Singaraja	
10	SD Negeri 1 Kaliuntu	Jl. Cendrawasih No. 6 Singaraja	SD Negeri 1 Kaliuntu
11	SD Negeri 2 Kaliuntu	Jl. Cendrawasih No. 6 Singaraja	
12	SD Negeri 1 Penarukan	Jl. Setiabudi No. 60 Singaraja	SD Negeri 1 Penarukan
13	SD Negeri 2 Penarukan	Jl. Setiabudi No. 61 Singaraja	



AGUS SURADNYANA